

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Pada Saat Bencana Alam

Mulyadi¹, Vivian Wijaya², Marthin Erixon Sitorus³ Kartina Pakpahan⁴

¹ Universitas Prima Indonesia, Indonesia; vw.vivianwijaya@gmail.com

² Universitas Prima Indonesia, Indonesia; vw.vivianwijaya@gmail.com

³ Universitas Prima Indonesia, Indonesia; vw.vivianwijaya@gmail.com

⁴ Universitas Prima Indonesia, Indonesia; vw.vivianwijaya@gmail.com

Received: 28/05/2023

Revised: 19/07/2023

Accepted: 31/08/2023

Abstract

Corruption is a crime that harms state finances and the people's economy. On KPK website, cases of budget misuse data based on region, from 2004 to 2021 there are as many as 402 cases. So, extraordinary enforcement and extraordinary measures are needed. The research purpose is to analyze the regulation of corruption crimes committed during natural disasters, analyze the weaknesses of regulation corruption in social assistance funds, and analyze the prevention of corruption during natural disasters. This study uses statute approach with secondary legal literature research techniques and uses prescriptive analysis. The result of this journal is regulation of Corruption Crimes during natural disasters is regulated in Law Number 24 of 2007 about Disaster Control, Law Number 31 of 1999 about Eradication of Corruption Crimes, and PERPU Number 24 of 1960 about Investigation, Prosecution and Examination of Corruption Crimes. Provisions for the death penalty are regulated in Article 2 paragraph 2 Law Number 31 of 1999, namely in event that criminal act of corruption as referred to in paragraph (1) is committed under certain circumstances, the death penalty can be imposed, and prevention of corruption during a natural disaster can be carried out by penal and non-penal.

Keywords

Crime; Corruption; Natural Disasters; Countermeasures

Corresponding Author

Vivian Wijaya

Universitas Prima Indonesia, Indonesia; vw.vivianwijaya@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia terletak di wilayah dengan cuaca tropika yakni cuaca kering serta cuaca hujan yang bercirikan peralihan musim, arah angin, serta temperatur yang lumayan eksekif. Akibat buruk dari keadaan tersebut dapat menimbulkan hutan terbakar, air naik, terbis, serta tandus (Pertwi et al., 2021). Seiring berjalannya waktu serta bertambahnya kegiatan masyarakat, bertambah parah kehancuran ekologi serta menyebabkan bertambahnya kuantitas kasus maupun kekuatan bencana hidrometeorologi (air naik, terbis serta tandus) yang timbul bergantian di wilayah Indonesia (Sadat,



2019).

Dalam penyelenggaraan anggaran pemerintah, tugas perancangan, pengelolaan, pengaturan, beserta pengoperasian yaitu sebuah rangkaian yang disusun pada UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kajian terhadap anggaran pemerintah kian mengutamakan pengelolaan, pengaturan beserta pengoperasian dimana sinkron pada keputusan perundang-undangan dalam aspek anggaran pemerintah. Pelaksanaan tugas perancangan, pengelolaan, pengaturan, serta pengoperasian aktivitas anggota organisasi serta penerapan segenap sumber organisasi dalam menggapai sasaran yang sudah ditentukan. Pada manajemen anggaran pemerintah, tugas perancangan, pengelolaan, pengaturan, beserta pengoperasian sektor ekonomi wajib dilaksanakan dengan terstruktur dalam rencana menggapai tujuan pembangunan nasional (Arifin et al., 2021).

Sejumlah celah titik rawan dalam korupsi yaitu pencatatan pemasukan, eksplikasi beserta mengkonfirmasi data, bayaran komoditas, peredaran subsidi, serta pemeriksaan (Alfedo & Azmi, 2020). Pentingnya jurnal ini dikarenakan angka korupsi yang semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dalam website KPK dalam perkara penyalahgunaan anggaran dari Tahun 2004 Sampai 2021 terdapat sebanyak 50 kasus. Jika data berdasarkan wilayah, korupsi lebih banyak terjadi di pemerintahan pusat dari Tahun 2004 Sampai 2021 terdapat sebanyak 402 kasus. Selain itu, pada data Indonesian Corruption Watch (ICW) dari Tahun 2017 sampai 2021, Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.26.830 Triliun. Kasus tersebut mungkin terjadi sebab hukum yang bersumber dan dibuat oleh manusia tidak dapat mencapai kesempurnaan (Iswandi & Bukhari, 2023).

Maka itu diperlukan perbaikan tata kelola yang dapat dilakukan dengan mengidentifikasi titik rawan korupsi diawali tingkat pengajuan, penentuan, implementasi, serta laporan melalui regulasi yang mengelola ataupun penemuan dalam lapangan (Zakariya, 2020).

Korupsi yaitu suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) lantaran kegiatan korupsi menyebabkan akibat negatif tidak hanya bermudarat finansial negara serta menyebabkan kemudatan bagi finansial public (Alfiyah, 2021). Kemudian dibutuhkan penanggulangan luar biasa (extraordinary enforcement) beserta tindakan luar biasa (extraordinary measures). Lantaran korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sehingga harus dilaksanakan pemidanaan maksimal sebagaimana ditentukan pada kebijakan resmi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Sukmaren et al., 2021).

Pada penelitian ini, penulis hendak memahami bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat bencana alam ? Bagaimana kelemahan pengaturan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial ? Bagaimana penanggulangan tindak pidana korupsi saat bencana alam ?

Dari pengkajian ini, diharapkan jurnal tentang penanggulangan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial serta perbandingan pelaksanaan hukuman mati antara negara lain dan Indonesia dan

penanggulangan korupsi dapat berguna kepada sejumlah pelaksana hukum dan penegak hukum, akademisi menjadi sumber referensi mengenai di bidang penanggulangan tindak pidana korupsi. Selain itu dapat menambah ilmu masyarakat yang ingin mengetahui mengenai tindak pidana korupsi.

2. METODE

Jenis penelitian ini memakai pendekatan Undang-Undang (statute approach) yakni menganalisis seluruh hukum maupun peraturan dimana berkaitan dengan persoalan hukum yang sedang ditangani. Pada metode pendekatan ini, peneliti harus menguasai struktur peraturan perundang-undangan beserta landasannya serta mempelajari ilmu yang terkandung didalamnya dan latar belakang lahirnya undang-undang tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan bahan hukum sekunder. Tujuan dari bahan hukum sekunder adalah mengarahkan peneliti kearah mana harus melangkah. Buku dan wacana yang direferensikan yaitu memiliki keterkaitan dengan apa yang akan diteliti maupun dikaji. Analisa data yang digunakan yaitu analisis preskriptif (Marzuki, 2017).

Analisis preskriptif merupakan analisis dengan tujuan untuk memberikan pemaparan maupun merumuskan persoalan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada. Alasan digunakannya analisis preskriptif karena dalam penelitian hukum tidak memerlukan hipotesis, statistik dan data. Sama dengan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif bukan istilah yang umum digunakan dalam penelitian hukum. Dengan kata lain, penelitian yang bersifat deskriptif bukan metode penelitian hukum. Dalam penelitian ilmu hukum tidak hanya digunakan kegiatan know-about tetapi juga kegiatan know-how (Marzuki, 2017).

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Analisa data kualitatif adalah suatu proses induktif dalam mengorganisir data menjadi beberapa kategori dan mengidentifikasi hubungan diantara banyak penelitian di bidang Ilmu Hukum. Teknik analisis data kualitatif yaitu proses secara sistematis dengan mengolah data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, lapangan, dan pustaka agar dapat menghasilkan suatu laporan penelitian (Kadarudin, 2021). Berdasarkan pernyataan Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan metode maupun langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik tekstual maupun verbal dari orang-orang maupun perangai yang bisa diobservasi (Kadarudin, 2021). Lalu, terdapat 2 metode pemecahan kasus dalam penelitian hukum yakni metode induktif serta metode deduktif. Metode induktif merupakan suatu kaidah yang dimulai melalui mengamati tujuan penelitian secara khusus menuju umum maupun hipotesis dari suatu gagasan. Metode induktif adalah metode yang dimulai dari hakikat dan dalil bukan anggapan maupun taksiran. Sedangkan metode deduktif yaitu metode yang dimulai dari yang standar menuju spesifik, dari anggapan maupun taksiran ke fakta atau kejadian (Semiawan, 2010).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Pada Saat Bencana Alam

Pada saat terjadi bencana alam, pemerintah melakukan berbagai cara demi mengasung perlindungan serta pertolongan bagi orang-orang yang terkena dampak dari bencana alam. Berbagai kebijakan yang dilakukan dalam mendukung upaya penanggulangan bencana alam yaitu dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Pengaturan	Penjelasan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	<p>Pasal 1 ayat 1 menyatakan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.</p> <p>Pasal 1 ayat 2, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.</p>
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	<p>Pasal 78 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dipidana dengan pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).</p>

Pengaturan	Penjelasan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	<p>Pasal 1 ayat 1 menyatakan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.</p> <p>Pasal 1 ayat 2, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.</p>
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	<p>Pasal 78 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dipidana dengan pidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).</p>

Korban bencana alam merupakan korban musibah yang berada di luar cakupan manusia. Pada saat terjadi bencana alam, korban mengalami kerugian materiil maupun imateriil (Koswara, 2021). Nilai-nilai kemanusiaan dapat membantu menangani korban bencana alam seperti menenangkan korban bencana alam yang kehilangan anggota keluarganya, menyumbangkan pakaian, memberi sembako, memberikan tenda pengungsian. Walaupun tindakan tersebut sederhana tetapi sangat berarti bagi korban bencana alam. Bantuan kemanusiaan mengutamakan upaya mengurangi kesengsaraan masyarakat akibat tragedi maupun bencana. Eskalasi jiwa sosial saat penanggulangan bencana bisa dicapai melalui melaksanakan anggaran dari pemerintah lantaran sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk memberikan pertolongan serta melindungi HAM korban bencana alam. Selain itu, korban bencana alam dapat mencari referensi tentang karakteristik serta tingkat bencana yang mereka hadapi, pelaksanaan beragam usaha pencegahan risiko, berita peringatan dini serta berita tentang pelayanan sosial yang sedang berlangsung, cara-cara penyembuhan beserta hak yang

semestinya diperoleh masyarakat (Ari et al., 2019).

Alasan dibuatnya Undang-Undang Tipikor yaitu sinkron pada bergesernya orde reformasi yang dipandang wajib menempatkan komponen-komponen moral baru berdasarkan usaha pencegahan korupsi, serta peraturan terdahulu yakni UU No. 3 Tahun 1971 dianggap telah lawas serta kurang efisien. Dalam UU Tipikor, diharapkan mampu menciptakan perubahan mutakhir melalui pendelegasian didirikannya komisi pemberantasan korupsi selaku perangkat futuristik untuk memberantas korupsi yang lebih tegas serta efektif (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2011).

Dibuatnya UU Tipikor selaras dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara ringkas yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Dalam konteks bernegara garis haluan publik inilah yang harus digapai (Rado & Badilla, 2021).

3.2. Kelemahan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial

Pengaturan hukuman mati tindak pidana korupsi di beberapa negara dapat dilihat sebagai berikut:

Negara	Penerapan Hukuman Mati	Kesimpulan
Cina	Menerapkan hukuman mati dalam regulasi <i>Criminal Law of the People's Republic of China (PRC)</i>	Namun setiap tahun Cina tetap masuk negara sepuluh besar paling korupsi di dunia
Amerika	Penerapan pidana mati pada di negara bagian Amerika tertentu dalam regulasi <i>U.S Code</i>	Sistem pemidanaan U.S Code bersifat alternatif seperti pidana mati atau pidana seumur hidup dapat diganti pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda
Belanda	Pada tahun 1818 telah menghapuskan hukuman mati dalam regulasi UU tanggal 17 September dengan Staatsblad 162 mengenai keputusan menteri Tahun 1870	Hampir seluruh pelaksanaan pidana mati mendapatkan grasi atau pengampunan Raja. Maka dari itu hukuman mati diganti menjadi pidana penjara seumur hidup
Indonesia	Pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan	Sanksi pidana mati merupakan upaya terakhir dalam melindungi warga Indonesia. Namun hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pada pasal 2 ayat 2 dinyatakan jika negara dalam keadaan darurat, dapat dijatuhkan pidana mati. Hukum pidana tentang pidana mati pada KUHP pasal 11 ditetapkan selaku pidana mati dilaksanakan oleh pengeksekusi di lokasi penggantungan, melalui pengaplikasian suatu jerat pada leher terpidana lalu diikatkan di tonggak penggantungan kemudian menurunkan papan di area terpidana itu berpijak. Terlepas dari cara pelaksanaannya, terdapat kontra hukuman mati dipandang kurang mempan dijatuhkan terhadap koruptor lantaran tidak ada hubungan telak antara hukuman mati dengan dampak menakuti koruptor. Contohnya negara Cina, tiap Tahunnya 50 sampai 60 terdakwa dijatuhkan pidana mati tetapi Cina selalu tercantum dalam 10 negara korupsi paling tinggi di dunia (Winasya Pricilia Sumenge, 2019).

Pengaturan hukuman mati bagi korupsi di Cina terdapat dalam *The Criminal Law of the People's Republic of China*, pada Bab VIII pasal 383 menyatakan tersangka korupsi dapat dipidana mati. Koruptor yang menolak mengembalikan uang negara dapat dipidana dengan pidana penjara lebih dari 10 Tahun atau pidana mati berdasarkan Pasal 384 (Irdini, 2021). Jika ditinjau perbandingan pidana mati di Indonesia dan Amerika Serikat, putusan pengadilan di Amerika berpengaruh terhadap penerapan pidana mati pada di negara bagian Amerika tertentu. Sedangkan peraturan pidana mati pada sistem pemidanaan yang terdapat pada KUHP Indonesia bersifat preferensi yang dibaurkan melalui hukuman seumur hidup maupun hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu. Walaupun sistem pemidanaan di Amerika diatur *U.S Code* bersifat alternatif, akan tetapi bagi opsi pengganti atas hukuman mati sesuai hukuman seumur hidup ataupun bisa diubah menjadi hukuman penjara waktu tertentu serta pidana denda yang bersifat kumulasi ataupun opsional (Widyaningrum, 2020).

Jika dibandingkan dengan Belanda yang pada Tahun 1818 sudah menghapus pidana mati dalam Undang-Undang tanggal 17 September melalui Staatsblad 162 tentang keputusan menteri Tahun 1870 dengan pertimbangan hampir seluruh pelaksanaan pidana mati menerima grasi ataupun pengampunan Raja. Pidana mati dipandang bagaikan pidana yang kejam, sadis dan tak beradab. Sehingga pada 26 Maret 1991 diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Perjanjian Internasional diratifikasi oleh Belanda mengenai hak sipil maupun politik sebagaimana mempunyai sasaran pencabutan pidana mati, serta enam perjanjian Eropa mengenai Hak Asasi Manusia yang didalamnya berisi tentang pencabutan pidana mati atas pelanggaran maupun kesalahan (Fraja et al., 2021).

Dalam peraturan Malaysia terkait dengan penjatuhan sanksi korupsi, dimuat dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah No. 694 sekyen 24, yang menyebutkan bahwa seseorang yang telah terbukti melakukan rasuah maka dapat dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun, serta Malaysia juga memberlakukan hukuman gantung sesuai dengan Undang-undang Anti Corruption Act Tahun 1997. Sanksi bagi suatu tindak pidana korupsi di Malaysia diterapkan secara tegas. Apabila seseorang telah terbukti melakukan suatu rasuah atau korupsi, maka pelaku korupsi

tersebut pantas untuk di vonis hukuman penjara yang tanpa ampun seperti tidak ada pengurangan hukuman. Malaysia menerapkan hukuman gantung bagi pelaku tindak pidana korupsi, yang didukung oleh pemerintah dengan tujuan menghilangkan kemudharatan. Tujuan diterapkannya hukuman gantung agar pelaku korupsi jera serta menjadi pembelajaran untuk semua orang yang mempunyai niat melakukan korupsi, maka ia akan berfikir dua kali untuk melakukannya (Hasanah, 2020).

Jika dibandingkan dengan Afrika Selatan, pada periode 1979–1989 jumlah eksekusi tahunan melebihi 100 di setiap tahun dan memiliki rekor eksekusi yudisial tertinggi di dunia. Jumlah orang yang dieksekusi di Afrika Selatan sangat tinggi dengan menyatakan bahwa hukuman gantung rata-rata hampir setiap dua hari sekali. Seorang pensiunan hakim Mahkamah Agung, Davis berargumen bahwa penjatuhan hukuman mati serta semua tahanan yang menunggu untuk dieksekusi menciptakan lingkungan yang traumatis dan menakutkan serta menyebabkan penderitaan dan rasa sakit yang mengerikan. Sistem hukuman seperti ini digambarkan sebagai 'pabrik' yang menghasilkan mayat, dan menciptakan kondisi hukuman yang tidak manusiawi. Dalam hal ini, Davis mengutip laporan tentang hukuman mati oleh Amnesty International yang menyatakan "bahwa hukuman mati, seperti penyiksaan, merupakan serangan fisik dan mental yang ekstrem terhadap seseorang yang telah dibuat tidak berdaya oleh otoritas pemerintah". Lalu pada 6 Juni 1995 oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutuskan bahwa hukuman mati, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Acara Pidana, bertentangan dengan konstitusi negara tahun 1994. Selain itu dalam Bab 2 Pasal 11 *South African Bill of Rights* atau Deklarasi Hak-Hak Afrika Selatan menyatakan setiap orang berhak untuk hidup. Lalu pada Bab 2 Pasal 12 menyatakan setiap orang berhak untuk tidak disiksa dengan cara apa pun dan tidak diperlakukan atau dihukum dengan cara yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Pasal 5 Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat atau *The African Charter on Human and People's Rights* juga memuat ketentuan khusus yang melarang "penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan" (Jones, 2021).

Jika dianalisis dari segi yuridis formal, sebenarnya terdapat implementasi pidana mati di Indonesia. Hal ini bisa ditinjau dari dikodifikasikannya peraturan pidana yang termuat menurut pasal-pasal KUHP tentang ancaman hukuman mati. Dalam kaidah positif Indonesia, bentuk hukuman mati merupakan hukuman pokok. Namun dalam kebijakan hukum pidana, sanksi pidana mati tidak pernah dirumuskan secara singularis, namun diinterpretasikan melalui beragam pidana pokok lainnya secara alternatif. Sanksi hukuman mati bisa dipertimbangkan menjadi pilihan maupun jalan terakhir untuk menjaga bangsa Indonesia (Anshari & Fajrin, 2020).

Sedangkan dalam perspektif HAM pidana mati itu dilarang, dimana pada pasal 3 Deklarasi Universal berisi tiap-tiap individu mempunyai hak atas kehidupan, kemerdekaan maupun

keselamatan seseorang. Sekarang Indonesia mengadopsi pemikiran tentang HAM dan DUHAM PBB (*The Universal Declaration on Human Rights*) termasuk dalam konstitusi beserta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sekaligus membentuk Komnas HAM. Pada Konstitusi Republik Indonesia sesudah amandemen tercantum pada Pasal 28A UUD 1945 yakni “hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan” serupa dengan inti pasal 3 DUHAM PBB “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan maupun keselamatan sebagai individu” (Gurinda, 2019).

Selain itu pada Bab III pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia yang membahas tentang hidup dan kehidupan maupun lingkungan hidup seseorang. Selanjutnya, pada Pasal 70 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM mengharuskan setiap orang harus patuh terhadap batasan yang ditentukan UU agar menjamin pengakuan, menghormati hak serta kemerdekaan seluruh masyarakat (Wuarlela et al., 2021).

3.3. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Saat Bencana Alam

Dilaksanakannya penerapan pidana mati sebagai upaya terakhir karena terdapat tiga konsep pembedaan pada peraturan pidana. Pertama, teori absolut merupakan penjatuhan pidana lantaran seseorang melakukan kejahatan. Dalam teori ini, pidana merupakan suatu alat demi mewujudkan keadilan. Penjatuhan pidana dalam teori absolut wajib melingkupi 3 syarat yakni perbuatan tercela yang berbenturan dengan moral, pidana tidak dapat menilik apa yang bisa terjadi, dan beratnya hukuman mesti sepadan atas kejahatan yang diperbuat. Kedua, teori relatif merupakan penerapan pidana bukan demi memenuhi syarat mutlak keadilan. Pembalasan tidak memiliki nilai, namun sebagai alat guna memelihara kesejahteraan umum. Tujuan teori relatif yaitu mencegah dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum. Ketiga, teori pembalasan merupakan perpaduan antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan tujuan melindungi ketertiban hukum, yang dalam kenyataannya pidana dilakukan sebagai upaya terakhir jika tidak ada cara lain, dan melindungi ketentraman bangsa yang ancaman pidananya memulihkan serta menghancurkan (Katimin et al., 2021).

Salah satu tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi yakni memulihkan kemudharatan ekonomi negara. Cara pemulihan kemudharatan ekonomi negara merupakan dasar perumusan sanksi-sanksi bagi koruptor. Kemudian dipertimbangkan implementasi untuk pengembalian kerugian negara dengan pendekatan *restoratif justice* yang memiliki makna keadilan merestorasi yaitu penggantian kerugian kepada korban, selanjutnya restorasi merangkul perbaikan relasi antara korban dengan pelaku yang didasarkan atas kesepakatan bersama. Korban boleh mengungkapkan kerugian yang dialaminya, kemudian pelaku mempunyai peluang untuk menebusnya dengan ganti rugi atau kesepakatan-kesepakatan lainnya (Bustani, 2020).

Pada ketentuan publik Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 pasal 1 ayat 1 menerangkan

pengertian keadilan restoratif yaitu penanganan persoalan pidana yang berkaitan antara pelaku, korban, dan pihak yang mencari penyelesaian dengan menekankan pemulihan kembali bukan dengan pembalasan. Dalam pasal 5 terdapat kualifikasi dihentikannya penuntutan perkara pidana berlandaskan keadilan restoratif yaitu pertama kali melakukan tindak pidana, diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima Tahun, serta tidak menimbulkan kerugian lebih dari Rp2.500.000,00. Maksud penerapan keadilan restoratif menurut FCPA (*Foreign Corruption Practices Act*) dilakukan dengan proses *injunction* dimana hanya dikenakan denda administratif serta tidak harus dijatuhkan pidana penjara (Narindrani, 2020).

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui implementasi peraturan pidana, preventif tanpa pidana, memberikan pemahaman kepada publik tentang pidana serta melalui media massa (Nelson, 2019). Upaya penanggulangan kejahatan ini dikelompokkan sebagai jalur penal serta jalur nonpenal. Upaya penanggulangan jalur penal yaitu upaya yang dilaksanakan melalui jalur hukum pidana dimana lebih mementingkan sifat represif yaitu perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan setelah terjadinya kejahatan melalui penerapan serta penjatuhan hukuman atas kejahatan yang telah diperbuat. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka memerangi kejahatan maupun rehabilitasi. Sedangkan upaya penanggulangan jalur nonpenal merupakan upaya yang dilakukan diluar jalur hukum pidana dimana lebih mementingkan sifat preventif yaitu tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yang tujuan utamanya mengatasi unsur-unsur penyebab timbulnya kejahatan seperti persoalan maupun situasi masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung memicu terjadinya pidana (Nugraha, 2021).

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dapat diawali dengan perumusan kebijakan penataan hukum pidana dan memperbaharui substansi hukum. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar peraturan yang benar-benar terjadi ataupun yang sepertinya hendak terjadi. Karena hal inilah, penegakan hukum tidak sekedar didefinisikan menjadi implementasi hukum positif, namun diartikan sebagai penciptaan hukum positif. Hal ini berarti bahwa *penal policy* menjadi bagian atas prosedur penegakan peraturan pidana. Ketika dilakukan suatu pembaruan, perlu melihat masalah utama hukum pidana yaitu tindak pidana (*strafbaarfeit*), kesalahan (*mens rea*) dan pidana (*straf*). Dasar dipidanya perbuatan berhubungan dengan sumber hukum ataupun dasar hukum demi mengemukakan suatu perbuatan menjadi tindak pidana ataupun bukan. Kesadaran masyarakat akan hukum selaku sifat melawan hukum yakni hukum tidak tertulis, sebagai jalannya peraturan bagi implementasi peraturan pidana pada penanggulangan kejahatan untuk mencapai keseimbangan substantif maupun materil. Selain itu, penempatan sifat melawan hukum materil tersebut juga berfungsi demi mencapai keteraturan bagi kehidupan manusia (Abdullah & Hafizi, 2020).

Dalam upaya non penal peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi yaitu masyarakat perlu

proaktif menanamkan nilai-nilai kejujuran serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral. Pertama-tama mengenalkan dan memberikan pengertian untuk tidak melakukan perilaku koruptif dalam keseharian, yaitu dengan misalnya datang dan pulang sekolah tepat waktu, tidak menyontek, serta disiplin. Tindakan pencegahan akan mempunyai dampak positif terhadap proses pemberantasan korupsi, bahwa pencegahan dan tindakan preventif akan lebih bermanfaat dalam mengatasi permasalahan korupsi daripada dengan melakukan tindakan sanksi hukum yang tinggi. Pemberantasan korupsi memerlukan kerja sama yang baik antar anggota masyarakat, baik dalam satu wilayah maupun antar wilayah. Masyarakat dalam suatu wilayah yang tingkat korupsinya kecil dapat membantu wilayah lain untuk memberantas korupsi. Misalnya dengan melakukan diskusi untuk bertukar pikiran sehingga dapat memahami metode memberantas korupsi (Ferico et al., 2020).

Peran dunia pendidikan dalam memberantas korupsi memiliki kedudukan strategis antisipatif. Sehingga memunculkan banyak ide terhadap cara pencegahan korupsi tersebut. Salah satu ide yang dicanangkan adalah melalui pendidikan serta penanaman mental antikorupsi. Dengan menanamkan mental anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan baik pada level dasar, menengah maupun tinggi, generasi penerus bangsa di negeri ini diharapkan memiliki pandangan yang tegas terhadap berbagai bentuk praktik korupsi. Pembelajaran antikorupsi yang diberikan di berbagai level lembaga pendidikan, diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi penerus atau mewarisi tindakan korup yang dilakukan pendahulunya (Oksidelfa Yanto, 2020).

Langkah pencegahan melalui cara pengendalian tindak pidana korupsi dalam upaya non penal menurut Maidin Gultom korupsi dapat dikendalikan dengan cara badan intelejen kejaksaan turun langsung di sekolah dan desa untuk melakukan penyuluhan program pembinaan masyarakat tata hukum (binmatkum). Di harapkan dalam penyidikan dan penuntutan diberikan hukuman setimpal atas perbuatannya supaya kejahatan yang sama tidak terulang kembali. Membentuk Integritas moral yang tinggi serta profesionalitas yang baik terhadap aparat hukum (Nduru et al., 2021).

Pada tahun 2003 PBB mengeluarkan konvensi anti korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang berisi langkah preventif, penegakan hukum, kerja sama internasional, pemulihan aset, bantuan teknis serta pertukaran informasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi UNCAC mengenai korupsi yakni untuk tindak pidana korupsi serta penindakan koruptor sebagai strategi internasional (Hussein, 2020). Pada 18 April 2006 Indonesia meratifikasi The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan The United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 (yang dikenal sebagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi). Konvensi ini merupakan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatur tentang kerjasama internasional demi memerangi korupsi, dimulai dengan penuntutan dan penangkapan pelaku tindak

pidana korupsi, penggeledahan harta kekayaan yang berasal dari kejahatan serta penyitaan hasil maupun harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi (Marus & Putra, 2020).

Upaya penanggulangan korupsi dengan jalur non penal juga dapat dilakukan dengan berpusat pada pembaharuan keadaan masyarakat yang memiliki dampak preventif akan kriminalitas, seperti pemberian pendidikan anti korupsi pada pembelajaran formal di jenjang pendidikan dasar hingga sekolah tinggi, selain itu diberikan juga bagi semua orang melalui sosialisasi gaya hidup sederhana dengan tujuan perubahan yang baik (Pratama & Januarsyah, 2020).

Dalam sosialisasi pemanfaatan media sosial dinilai dapat memberi dampak pada proses demokratisasi di banyak Negara termasuk di Indonesia dalam menanggulangi korupsi. Hal tersebut banyak didasari pada perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang dianggap semakin memudahkan interaksi antar individu dan kelompok. Demokratisasi ini dapat berjalan maksimal apabila didukung dengan adanya upaya partisipasi yang aktif dari banyak sektor untuk terus terlibat dalam wacana politik yang khusus kaitannya dengan isu-isu antikorupsi di Indonesia. Media sosial dinilai dapat berkontribusi dalam upaya mendorong tindakan politik. Media sosial memiliki konten-konten komunikasi bersifat massal yang bertemu dalam satu media. Peran yang dimainkan dalam ekspresi sosial politik di jejaring media sosial cenderung memanfaatkan aplikasi seperti Facebook dan Twitter. Respon politik di media sosial ini dilihat sebagai upaya yang mampu merubah situasi politik menjadi lebih kondusif. Situasi tersebut juga menjadi jalan alternatif untuk mendukung proses demokratisasi di Indonesia menjadi lebih terbuka, khususnya bagi kelompok rentan seperti generasi muda dalam menunjukkan minat politiknya. Pada akhirnya, penggunaan media sosial secara positif tersebut, diharapkan ikut berimplikasi pada tumbuhnya kesehatan demokrasi di Indonesia (Baharuddin et al., 2021).

Selain itu, bagi mahasiswa dapat diberikan pendidikan anti korupsi melalui metode belajar mengalami atau *experiential learning*. Dengan demikian, mahasiswa bukan hanya menghafal pelajaran saja, tetapi memiliki peluang guna membuat keputusan dalam suatu keadaan maupun situasi bagi dirinya dan bagi kepentingan bangsa Indonesia. Penanaman karakter anti korupsi yang kuat dikemudian hari akan berguna bagi kehidupan bermasyarakat serta diharapkan mahasiswa mampu menjadi *agent of change* bagi negara Indonesia (Mufidah et al., 2019).

Upaya non penal dapat dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah. Konsep demokrasi sebagai salah satu landasan utama mewujudkan pemerintahan yang baik, mengingat pemerintah dikatakan demokratis bila pemerintahan terus melibatkan rakyat, serta jaringan pengambilan keputusan yang melibatkan banyak unit politik, dan prosesnya transparan. sehingga masyarakat dapat mengontrol atau memasuki prakarsa melalui saluran yang disediakan oleh sistem politik. Proses pengorganisasian kekuasaan dan wewenang dimaksud menuntut akuntabilitas,

transparansi, terbuka dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ford Foundation sebagai salah satu lembaga yang memelopori program tersebut, bahwa pemerintahan yang efektif bergantung pada legitimasi yang bersumber dari partisipasi yang luas, fairness, dan akuntabilitas (Sofyanoor, 2022).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi saat bencana alam disusun dalam UU No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan PERPU No.24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Putusan tentang pidana mati termuat dalam pasal 2 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 yakni pada tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum pada ayat 1 saat keadaan tertentu bisa diterapkan hukuman mati.

Pengaturan hukuman mati saat ini tidak memperhatikan aspek DUHAM PBB (The Universal Declaration on Human Rights) termasuk dalam konstitusi beserta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 28A UUD 1945.

Penanggulangan tindak pidana korupsi saat bencana alam bisa dilaksanakan melalui jalur penal serta non penal. Upaya penal yaitu upaya yang dilaksanakan menggunakan upaya peraturan pidana dimana lebih mementingkan sifat represif yaitu perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan setelah terjadinya kejahatan melalui penerapan serta penjatuhan hukuman atas kejahatan yang telah diperbuat. Upaya nonpenal merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yang tujuan utamanya mengatasi unsur-unsur penyebab timbulnya kejahatan seperti persoalan maupun situasi masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kejahatan.

REFERENSI

- Abdullah, & Hafizi, R. (2020). Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2020(1), 1–8.
<http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/index-1->
- Alfedo, J. M., & Azmi, R. H. N. (2020). Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 283–296.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.668>
- Alfiyah, N. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19. *Jurnal Education and Development*, 9(2), 378–382.
- Anshari, & Fajrin, M. (2020). Urgensi Ancaman Hukuman Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy Sanksi Pidana Mati Di Indonesia). *Jurnal Res Judicata*, 3(1), 26–50.

- <http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/index>
- Ari, M. K. hadi al asy, Idayanti, R., & Munawiroh, A. (2019). Peran Perempuan dalam Penanganan Bencana: Studi Meningkatkan Rasa Kemanusiaan Pada Jiwa Perempuan dalam Penanganan Bencana. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 12(1), 583–595.
- Arifin, M. Z., Ramadhan, M. S., Nurliyantika, R., & Mutiari, Y. L. (2021). Langkah Penanggulangan Keuangan Negara dan Menghindari Penyalahgunaan Dana Bencana Alam Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan v*, 10(1). <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.1187>
- Baharuddin, T., Salahudin, Sjafriz, S., Qodir, Z., & Jubba, H. (2021). Kampanye Antikorupsi Kaum Muda melalui Media Sosial Twitter. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(1), 58–77. <https://doi.org/10.31315/jik.v19i1.3827>
- Bustani. (2020). *Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Kemanfaatan dan Keadilan* [Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)]. <http://repository.unissula.ac.id/18433/>
- Ferico, S., Aryanti, E. P., & Salsabila, M. H. (2020). Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 1(1). <https://doi.org/10.31933/jihhp.v1i1.354>
- Fraja, St. I. N., Saraswati, N. A. R., & Masitoh, U. A. (2021). Perbandingan Penerapan Hukum Mati Di Indonesia dan Belanda. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 50–75. <https://doi.org/10.32503>
- Gurinda, N. C. H. (2019). Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional. *Jurnal Lex Et Societatis*, 7(9), 54–61. <https://www.komnasham.go.id/files/1475231326->
- Hasanah, A. N. (2020). *Analisis masalah terhadap sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia: studi atas UU No 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia No. 694 Tahun 2009* [UIN Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsby.ac.id/44498/>
- Hussein, F. S. W. (2020). Tinjauan Sejarah dan Dinamika Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia pada Periode I dan II (2003-2011). *Khazanah: Jurnal Edukasi*, 2(1), 1–28.
- Irdini, K. (2021). Legal Comparison against the Death Penalty Sanctions regulated in the Positive Laws of Indonesia and China. *Corruptio*, 2(2), 113–126. <https://doi.org/10.25041/corruptio.v2i2.2387>
- Iswandi, I., & Bukhari, B. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 797–806. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2369>
- Jones, C. (2021). Chapter Death Penalty: A Human Rights Issue for South Africa. *Journal SUNScholar*, 1–14. <https://doi.org/10.5772/intechopen.96014>
- Kadarudin. (2021). *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Formaci .

- [https://books.google.co.id/books?id=DFs1EAAQBAJ&pg=PA88&dq=Penelitian+Di+Bidang+Ilmu+Hukum+\(Sebuah+Pemahaman+Awal\)&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiU8MzIgyz3AhWiR2wGHUA8ByUQ6AF6BAGFEAI#v=onepage&q=Penelitian%20Di%20Bidang%20Ilmu%20Hukum%20\(Sebuah%20Pemahaman%20Awal\)&f=false](https://books.google.co.id/books?id=DFs1EAAQBAJ&pg=PA88&dq=Penelitian+Di+Bidang+Ilmu+Hukum+(Sebuah+Pemahaman+Awal)&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiU8MzIgyz3AhWiR2wGHUA8ByUQ6AF6BAGFEAI#v=onepage&q=Penelitian%20Di%20Bidang%20Ilmu%20Hukum%20(Sebuah%20Pemahaman%20Awal)&f=false)
- Katimin, H., Somarwidjaya, & Sugiharti, D. K. (2021). Faktor-Faktor Sulitnya Penerapan hukuman Mati pada Korupsi Terkait Kerugian Keuangan Negara Dalam Studi Kasus Keadaan Tertentu. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2), 142–173. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191225121706-4>
- Koswara, A. (2021). Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian dan Pengajuan Kompensasi dan Restitusi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 dan PP Nomor 44 Tahun. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 6(1), 1–10. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/3409>
- Marus, R. I., & Putra, W. E. (2020). Pelaksanaan Kerja Sama Lintas Kementrian Dan Lembaga Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Kerangka UNCATOC & UNCAC Dan Kaitannya Dengan UU Keimigrasian (Implementation of Cross-Ministry and Institutional Cooperation on The Eradication of Corruption in Indonesia in The Framework of UNCATOC & UNCAC and Its Relationship with The Immigration Law). *Journal of Law and Border Protection*, 2(2), 93–107.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana. https://www.google.co.id/books/edition/Penelitian_Hukum/CKZADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Penelitian+Hukum:+Edisi+Revisi+mahmud+2017&printsec=frontcover
- Mufidah, A. M., Santoso, G. A., & Ma'rif, M. A. (2019). Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Antikorupsi. *Jurnal Unes Law Review*, 2(2), 205–215. <http://review-unes.com/index.php/law>
- Narindrani, F. (2020). Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice (Corruption Settlement Using Justice Restoratives). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 605. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.605-617>
- Nduru, F., Zega, J. W., Sinuraya, B. S., & Sitompul, I. T. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Kepala Dinas Perhubungan (Studi Kasus NO. 655 K/ PID. SUS/ 2016). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 64–70.
- Nelson, F. M. (2019). *Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. [https://www.google.co.id/books/edition/Plea_Bargaining_dan_Deferred_Prosecution/SpD5DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=\).+Plea+Bargaining+dan+Deferred+Prosecution+Agreement+Dala m+Tindak+Pidana+Korupsi&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Plea_Bargaining_dan_Deferred_Prosecution/SpD5DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=).+Plea+Bargaining+dan+Deferred+Prosecution+Agreement+Dala m+Tindak+Pidana+Korupsi&printsec=frontcover)
- Nugraha, M. A. (2021). *Implementasi Zero Street Crime (Bebas Kejahatan Jalanan) Sebagai Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Polres Lombok Tengah)* [Universitas Muhammadiyah

- Mataram]. <http://repository.ummat.ac.id/1788/4/COVER%20DAN%20BAB%20III.pdf>
- Pertiwi, E. A., Hadras, M., & Juwita, V. A. (2021). *Smart Military University; Kajian Psikologi Menghadapi Bencana di Indonesia*. Literasi Nusantara. https://www.google.co.id/books/edition/SMART_MILITARY_UNIVERSITY_Kajian_Psikolo/d6BREAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=SMART+MILITARY+UNIVERSITY%3B+Kajian+Psikologi+Menghadapi+Bencana+di+Indonesia&printsec=frontcover
- Pratama, M. R., & Januarsyah, M. P. Z. (2020). Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 306. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i1.4192>
- Rado, R. H., & Badilla, N. W. Y. (2021). JCH (Jurnal Cendekia Hukum) THE POLICY OF OVERCROWDING MANAGEMENT OF JAIL IN INDONESIA DURING COVID-19 PANDEMIC KEBIJAKAN MENANGANI OVERCROWDING DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 *. *Jurnal Cendekia Hukum*, 6(2), 289–301. <https://doi.org/10.3376/jch.v6i2.332>
- Sadat, A. (2019). Intergovernmental Dalam Penanganan Bencana Alam Di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Studi Kepemerintahan*, 2(1), 66–81. <http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Kybernan/article/view/312>
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakter, dan Keunggulannya)*. Grasindo. https://books.google.co.id/books?id=dSpAIXuGUCUC&printsec=frontcover&dq=conny+r+semiawan+metode+penelitian+kualitatif&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=conny%20r%20semiawan%20metode%20penelitian%20kualitatif&f=false
- Sofyanoor, A. (2022). Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL | VOLUME*, 1(2), 21–30. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.29>
- Sukmareni, Efendi, R., & Zulfiko, R. (2021). Perbedaan Hukum Acara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dengan Dengan Pengadilan Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (). *Jurnal Cendekia Hukum*, 6(2), 302–317. <https://doi.org/10.3376/jch.v6i2.337>
- Widyaningrum, H. (2020). Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 3(1), 99–115. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3777>
- Wuarlela, B., Wijaya, R., Imran, A., & Ramadhani, N. (2021). Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia Versus Pidana Mati. *Jurnal OSFPREPRINTS*, 1–10. <https://doi.org/https://osf.io/wt2u8/>
- Zakariya, R. (2020). Pencegahan Korupsi Melalui Optimalisasi Tata Kelola Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas di Indonesia. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 45–62. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.641>